

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik.

Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu cepat sehingga mempengaruhi kehidupan dalam bermasyarakat, sebab selain membawa pengaruh positif terdapat juga pengaruh negative yang dapat meningkatkan timbulnya kejahatan dilingkungan masyarakat bagi masyarakat. Persoalan kejahatan dalam bentuk pemalsuan yang dijumpai di masyarakat telah menampilkan berbagai bentuk manipulasi data, mulai manipulasi kecil-kecilan sampai dengan manipulasi berskala besar.

Pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan seseorang atau pihak yang merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur (1 masuk suatu tindakan pidana. Beberapa ketentuan yang termuat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pemalsuan terdiri dari beberapa jenis yaitu sumpah palsu dan keterangan palsu, pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan uang kertas bank, pemalsuan surat dan juga pemalsuan terhadap data.

Kejahatan pemalsuan di Indonesia menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling banyak terjadi dan sulit untuk melakukan upaya pencegahan.Kejahatan Pemalsuan yang terjadi sangat beragam, seperti sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat. Kejahatan pemalsuan selain terjadi dalam hal keuangan juga kerap ditemukan dalam perkawinan. Dalam perkawinan, kejahatan pemalsuan tersebut berupa pemalsuan identitas yang digunakan sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan salah satunya Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kartu tanda penduduk adalah salah satu bukti identitas diri atau tanda pengenal diri.

Adapun bentuk kejahatan yang disebabkan oleh uang dan data sangat beraneka ragam dimulai dari perseorangan maupun badan dimana uang mempunyai peran yang penting dan tidak sedikit mendorong manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, meskipun cara yang digunakan melawan hukum. Dalam perkembangannya kejahatan-kejahatan di Indonesia mengalami peningkatan tidak hanya kejahatan yang berupa pencurian, akan tetapi juga dalam modus-modus manipulasi data untuk mendapatkan sesuatu.

Kejahatan terhadap pemalsuan data dan dana merupakan kejahatan yang sangat serius karena dampaknya sangat luas tidak hanya merugikan negara sebagai satu-satunya yang mengeluarkan uang dalam hal ini adalah Bank Indonesia yang dapat mengancam perekonomian nasional melainkan juga merugikan masyarakat sebagai penerima mata uang, dan menghancurkan kepercayaan terhadap data sendiri. Tindak pidana pemalsuan data dan dana merupakan suatu tindak pidana yang sudah diketahui oleh pelaku bahwa termasuk suatu tindak pidana penyimpangan hukum. Dan termasuk dalam delik formil yang menekankan pada perbuatan. Terlepas dari akibat yang mungkin timbul, perbuatan itu sendiri sudah bertentangan dengan larangan atau perintah dan sudah dapat dipidana.

Pada delik formil, suatu akibat tertentu hanya dapat memberatkan atau meringankan pidana, tetapi juga tanpa akibat perbuatan itu sendiri sudah dilarang dan dapat dipidana.

Pemalsuan data dan dana sebagai bentuk kejahatan pemalsuan suatu hal (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu :

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan;
2. Ketertiban masyarakat, yaitu pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara atau ketertiban masyarakat.

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP). Surat atau tulisan di dalamnya terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya, adanya surat ini karena dibuat secara palsu. Surat palsu mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain dari pada penulisannya (pelakunya), ini disebut pemalsuan materiil, asal usul surat itu adalah palsu. Contohnya A membuat surat yang seakan-akan berasal dari B dan menandatangani surat itu dengan cara meniru tanda tangan B.

Pada dasarnya, pemalsuan sendiri mengakibatkan seseorang/pihak merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam KUHP pemalsuan terdiri dari beberapa jenis. Adakalanya sumpah palsu dan keterangan palsu, pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan uang kertas bank, pemalsuan surat dan adakalanya juga pemalsuan terhadap materai dan merek.

Oleh sebab itu agar kita memahami tentang pemalsuan dalam makalah kali ini akan dibahas secara lebih detail mengenai tindak pidana pemalsuan data-data kredit mobil, beserta pasal-pasal yang menentukannya dan juga beberapa jenis pemalsuan seperti yang telah dituliskan. Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Belum dianggap sebagai tindak pidana jika suatu perbuatan tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum.

Perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan, perubahan nama dapat mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya. Tidak peduli, bahwa ini sebelumnya merupakan suatu yang tidak benar atau sesuatu yang benar; perubahan isi yang tidak benar; perubahan isi yang tidak benar menjadi benar merupakan pemalsuan surat.

Jadi Pemalsuan adalah suatu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Pemalsuan surat, dilakukan untuk kepentingan pelaku. Akselerasi teknologi informasi yang didukung dengan kemampuan intelektual pelaku menyebabkan tindak pidana ini semakin mudah dilakukan. Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) mengamanatkan bahwa salah satu unsur dari tindak pidana adalah “dapat menimbulkan kerugian.

Menurut Pasal 263 KUHP, setiap orang dapat diancam dengan pidana jika perbuatannya tersebut menimbulkan potensi kerugian dikemudian hari. Ketentuan Pasal 263 KUHP merupakan upaya melindungi *publica fides* atau kepercayaan umum terhadap

penerima data. Rumusan tindak pidana pemalsuan sebagai mana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP merumuskan secara tegas akibat tertentu dari dilakukannya perbuatan, dengan atau tanpa menyebutkan perbuatan tertentu itu dilakukan.

Kejahatan pemalsuan yang terjadi diakibatkan karena tingkat kehidupan yang sering semakin tinggi, sehingga sebagian orang menempuh jalan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu tingkat ekonomi dan pendidikan yang berbeda-beda dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, dimana perbedaan inilah yang memicu sebagian dari masyarakat untuk berpikir secara efisien dan praktis demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan tindak pidana dalam bentuk pemalsuan oleh sebagian orang telah dijadikan pekerjaan sehari-hari dengan memanfaatkan orang-orang yang ingin memperoleh kemudahan dalam hidupnya, tanpa menyadari bahwa dirinya terjebak dalam tindak pidana pemalsuan data baik berskala besar maupun berskala kecil.

Oleh karenanya, analisis tentang penyimpangan penyaluran dana Bansos ini dibahas dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) agar dapat diketahui duduk persoalan yang sesungguhnya dan dikemukakan pendapat dalam bentuk saran tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak terkait.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka mendorong penulis untuk dapat melakukan penelitian dengan judul “Pemalsuan Persyaratan Data Permohonan Dana Kredit Usaha Rakyat Dalam Perbankan Oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah”

Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian dengan mengemukakan penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan, sebagaimana berikut :

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Wayan Santosa, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana (Tesis)	Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat (2016)	1. Bagaimanakah pembuktian unsur kerugian dalam tindak pidana pemalsuan surat?
2.	Emy Widya Kusumaningrum Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (Skripsi)	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (2016)	1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah saat ini?

- a) Pembuktian adalah proses yang penting untuk mencari kebenaran materiil dalam perkara pidana. Pembuktian yang dilakukan di muka sidang pengadilan memberikan kepastian suatu peristiwa tertentu. Pembuktian akan menentukan benar atau salahnya terdakwa, yang artinya bahwa tahap pembuktian menjadi acara yang menentukan nasib terdakwa dikemudian hari. Setiap unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum harus dibuktikan. Teknik pembuktian harus dilaksanakan dengan baik oleh penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum, jika tidak maka terdakwa dapat bebas dari hukuman. Sebagai unsur penting, maka unsur kerugian harus dibuktikan. Kerugian dalam tindak pidana pemalsuan surat dirumuskan dengan kata “dapat menimbulkan kerugian.” Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu kerugian yang betul-betul ada, baru kemungkinan akan adanya kerugian saja sudah dipandang cukup. Perumusan yang lebih luas yang mencakup potensi kerugian untuk dapat terwujudnya delik pemalsuan sebagaimana yang diatur

menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP merupakan upaya pembuat undang-undang dalam mewujudkan hukum yang responsif. Hukum responsif selalu bercirikan kompetensi kognitif, dimana kompetensi tersebut didasarkan pada moralitas sipil yakni *morality of cooperation*. Tindak pidana pemalsuan bukan hanya pelanggaran terhadap norma hukum, melainkan juga bertentangan dengan moralitas. Ketidakbenaran yang dibuat dengansengaja menjadi ciri betapa moralitas telah dilanggar oleh pembuatnya.

- b) Kebijakan Penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah dalam KUHP telah memberikan pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan ijazah yaitu dalam Pasal 263, yang menjelaskan sebagai berikut: Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Proses pendidikan adalah hak dari setiap warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemerintah wajib menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur oleh Undang Undang. Upaya pemerintah dalam penanggulangan pemalsuan ijazah secara konkret mulai dirumuskan melalui Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang Undang ini menggantikan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah yang dianggap tidak lagi memadai pada masa itu. Undang Undang 4 Tahun 1950 tentang Dasar Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah belum memasukkan rumusan tindak pidana pemalsuan Ijazah dalam pasal di dalamnya yang

mana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah memasukkan ancaman pidana secara tersirat.

Yang membedakan dua penelitian dalam orisinalitas diatas dengan penelitian skripsi ini ialah dalam penelitian diatas membahas masalah pembuktian dalam unsur kerugian terhadap tindak pidana pemalsuan surat serta penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat, sedangkan dalam penelitian skripsi ini lebih memfokuskan pada pemalsuan data permohonan dana Kredi Usaha Rakyat (KUR) oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan membahas masalah pemalsuan data persyaratan serta bentuk-bentuk pemalsuannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana bentuk pemalsuan data persyaratan permohonan dana KUR oleh pelaku UMKM ?
- 1.2.2 Bagaimana pemalsuan data persyaratan permohonan dana KUR oleh pelaku UMKM ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pemalsuan data persyaratan permohonan dana KUR oleh pelaku UMKM.
- 1.3.2 Untuk mengkaji dan menganalisis pemalsuan data persyaratan permohonan dana KUR oleh pelaku UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan proposal skripsi dari penelitian ini sebagai berikut :

- 1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangsih pemikiran atau menambah pengetahuan serta pemahaman dalam penerapan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan penyalahgunaan data dan dana.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Masyarakat

Sebagai sumbangan informasi bagi masyarakat tentang betapa pentingnya hukuman bagi pelaku tindak pidana dalam pemalsuan data demi mendapatkan bantuan kredit.

1.4.2.2 Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pemahaman terkait tindak pidana dalam penyalahgunaan data dan dana dalam penegakan hukumnya.

1.4.2.3 Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan kepada aparat penegak hukum dalam penerapan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan penyalahgunaan data dan dana agar ditindak dengan seadil-adilnya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Sosio Legal, untuk memahami dan menjawab persoalan-persoalan hukum yang terus berkembang di masyarakat mengenai Akibat Hukum pemalsuan persyaratan data permohonan dana KUR oleh pelaku UMKM.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Spesifikasi penulisan termasuk pendekatan Sosio Legal. yaitu merupakan pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial.

Pendekatan hukum yang cenderung normatif ternyata tidak cukup untuk memahami dan menjawab persoalan-persoalan hukum yang terus berkembang di masyarakat mengenai Akibat Hukum pemalsuan persyaratan data permohonan dana KUR oleh pelaku UMKM.

1.5.3 Alasan Pemilihan Lokasi

Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena berbagai alasan, diantaranya adalah sebagai berikut : lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah dijangkau dan ekonomis. Selain itu penelitian dilakukan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah karena merupakan tempat kerja peneliti sehingga lebih mudah dalam melakukan penelitian serta ingin tahu seberapa jauh Akibat Hukum pemalsuan persyaratan data permohonan dana KUR oleh pelaku UMKM.

1.5.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dapat digunakan penulisan oleh penulis dalam mengaktualkan bahan penulisan, sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum, dimana Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Data Sekunder

Data-data yang berkaitan erat dengan data primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami data primer terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan serta Semua dokumen yang dapat menjadi sumber informasi mengenai pemalsuan data oleh pelaku UMKM.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder tersebut terdiri dari buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, kamus hukum, serta referensi skripsi hukum yang berkaitan dengan skripsi ini

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu Bahan hukum yang memberikan petunjuk pada bahan primer, dan sekunder. Dalam penulisan Skripsi ini bahan hukum tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.5.5 Teknik Memperoleh Data

Dalam penulisan skripsi ini, teknik penelusuran data dilakukan melakukan obserfasi lapang dengan langsung melihat objek dan melakukan analisa terhadap objek dilapangan. Penelitian lapangan (field research), dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan dataprimer (data yang diambil langsung dari instansi terkait). Data primer inididapatkan melalui teknik-teknik wawancara maupun obserfasi langsung kelapangan sebagai pemalsuan data persyaratan permohonan dana KUR dalam Perbankan oleh pelaku UMKM.

1.5.6 Pupulasi, Sample dan Teknik Sampling

Populasi adalah wilayah generealisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pengertian di atas, penulis dapat mengambil keputusan bahwa populasi merupakan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pemalsuan data persyaratan permohonan dana KUR dalam Perbankan oleh pelaku UMKM.

Sample adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut.

Teknik sampling adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Jadi, sebuah penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian.

1.5.7 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan, maka bahan hukum yang diperoleh untuk penulisan skripsi ini selanjutnya Data yang didapatkan di lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menggambarkan upaya yang dilakukan berupa implementasi kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pada Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Sumenep kemudian dianalisis dengan teknik preskriptif yaitu menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan menggunakan teknik deduktif yaitu Akibat Hukum pemalsuan data persyaratan permohonan dana KUR dalam Perbankan oleh pelaku UMKM.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini ada 4 bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam Bab I ini menjelaskan tentang latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada Bab II ini menjelaskan tentang Tindak Pidana, Pemalsuan, Pelaku Usaha serta Perbankan.

BAB III Hasil Dan Pembahasan

Pada Bab III ini menjelaskan tentang hasil dan bahasan tentang Bentuk pemalsuan data persyaratan permohonan dana KUR oleh pelaku UMKM serta Akibat Hukum pemalsuan data persyaratan permohonan dana KUR oleh pelaku UMKM.

BAB IV Penutup

Pada Bab IV ini merupakan bab terakhir dari sub kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah intisari dari pembahasan permasalahan yang diajukan pada penelitian skripsi ini dan saran diharapkan berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan tentang Akibat Hukum pemalsuan data persyaratan permohonan dana KUR dalam Perbankan oleh pelaku UMKM.